

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional sesuai dengan ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan rangkaian upaya pembangunannya berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pelaksanaan pembangunan tersebut di Negara Indonesia telah mendapat pemantapan dengan adanya landasan operasional yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang memuat tujuan, landasan sasaran serta perincian daripada bidang-bidang pembangunan nasional yang dilakukan. Termasuk pembangunan dibidang hukum, karena peranan hukum sangat besar untuk menunjang suksesnya pembangunan. Namun semua itu harus didukung oleh aparat hukum, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar hukum. Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban dari orang-orang yang mengadakan hubungan hukum yang terjadi

¹ TAP MPR RI NO. IV/MPR/1999 Tentang GBHN, CV Eko Jaya, Jakarta, 1999.

kemungkinan timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut merasa dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi alasan apapun, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Keadaan demikian dapat menimbulkan persengketaan masalah, ini tidak akan dicampuri oleh Negara dan diharapkan dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian, namun sering terjadi pula bahwa persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa. Hal ini mungkin disebabkan karena para pihak tersebut tidak mempunyai rasa saling pengertian, kesadaran dan keinginan untuk mengakhiri sengketa mereka itu dengan jalan perdamaian. Maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah menyelesaikannya melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan persengketaan tersebut ke muka Pengadilan Negeri dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain minta bantuan Negara dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pengajuan sengketa tersebut ke muka pengadilan maka terjadi suatu sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak tergugat dan pihak penggugat, akan tetapi ada kalanya dalam suatu sengketa perdata terdapat tiga pihak yang berperan yaitu pihak tergugat, penggugat dan pihak ketiga. Hal ini juga dikatakan antara lain oleh Sudikno Mertokusumo:

“Suatu sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak Tergugat dan pihak Penggugat maka di dalam praktek tidak jarang terjadi adanya pihak ketiga dalam suatu sengketa perdata Penggugat, tergugat dan pihak Ketiga, acara dengan pihak ketiga ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam RV”.²

Selain itu menurut Abdul Kadir Muhammad sering terjadi pihak ketiga melaksanakan gugatan insidentil terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan.³

Maksud dari gugatan ini yaitu masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri dapat terjadi atas kehendak pihak ketiga itu sendiri ataupun ditarik oleh pihak yang sedang bersengketa. Penarikan tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim yang sedang memeriksa/mengadili sengketa yang sedang berlangsung dan dengan putusan sela akan diputuskan apakah gugatan insidentil itu akan dikabulkan atau ditolak karena dianggap tidak beralasan.

Sedangkan arti *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hal dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut. Karena gugatan insidentil tidak diatur dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) maka dalam hal-hal yang dirasakan sangat perlu atau dengan perkataan lain apabila dibutuhkan dalam praktek peradilan maka

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.18

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni, Bandung. 1978. hal.52

diperkenankan mengambil alih bentuk-bentuk gugatan insidentil misalnya *Vrijwaring*, *Tussenkomst*, *Voeging* dan lain sebagainya yang terdapat dalam peraturan lain, akan tetapi disesuaikan dengan praktek. Hal ini juga dikatakan oleh Soebekti, yaitu sebagai berikut:

“Hakim pengadilan negeri apabila menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan dalam praktek dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang tidak terdapat dalam dan tidak diatur dalam HIR, misalnya *Vrijwaring*, *Tussenkomst*, *Voeging* dan lain sebagainya dari RV akan tetapi disesuaikan dengan praktek”.⁴

Perihal *Vrijwaring* itu diatur didalam pasal 75 RY (*Reglement op de Rechtsordering*) yang berbunyi: Dalam hal perkara aslinya dan perkara penanggungan siap untuk diputus bersama-sama, dalam hal lain jika penggugat atau tergugat tidak memahaminya, perkara pokok diputus terpisah.

Sedangkan dua bentuk gugat insidentil yang lain yaitu *Voeging* dan *Tussenkomst* diatur dalam pasal 282 YR (*Reglement op de Rechl;vordering*) yang berbunyi : Jika hakim yang memutuskan permohonan itu memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putusan yang sama itu ditentukan pula hari mereka harus menghadap di muka persidangan untuk melanjutkan Perkaranya itu.⁵

Proses pemeriksaan perkara perdata yang tengah berlangsung yang mana timbul gugatan insidentil tersebut akan dapat mengakibatkan jalannya pemeriksaan suatu perkara perdata terganggu, karena gugatan insidentil

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*. BPHN, Bina Cipta, Bandung, hal.69

⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika 2002. Jakarta, hal.64

hanya berdasar pada kebijaksanaan hakim dalam memeriksa perkara, apakah hakim akan menerima atau menolak gugatan. Oleh karena itu, perlu bermaksud meneliti atau mempelajari masalah gugatan insidentil di Pengadilan Negeri, yaitu antara lain dapat diketahui mengenai apakah adanya gugatan insidentil tersebut benar-benar dirasakan mengganggu jalannya proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung atautkah dapat memperlancar jalannya proses pemeriksaan suatu perkara yang tengah berlangsung dipengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan gugatan insidentil di dalam praktek karena mengenai gugatan insidentil tidak diatur di dalam HIR yang merupakan Hukum Acara untuk berperkara di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam skripsi dengan judul : “STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar dapat lebih terfokus dalam pembahasannya maka penulis ingin membatasi masalah yang berkaitan dengan gugatan intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi penulis.

C. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan supaya sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan?
2. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak gugatan intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan?
3. Kapan gugatan intervensi diputus atau diakhiri?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur mengajukan gugatan intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak gugatan intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui kapan gugatan intervensi diputus atau diakhiri.

2. Tujuan Subyektif

- a. Guna memperoleh data yang selengkap-lengkapya dalam rangka penyusunan skripsi, untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Dalam penelitian ini pula untuk meneruskan pemikiran baru berdasarkan masalah yang akan timbul dalam praktek dan pemecahannya yang nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran bagi masyarakat yang membutuhkan guna mengetahui seluk beluk tentang gugatan intervensi.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Acara Perdata

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis harap akan dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

3. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan menambah ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam penelitian, sebab ikut menunjang proses penyelesaian-penyelesaian yang sedang dibahas.

Menurut Koentjaraningrat, yang dinamakan metode penelitian adalah sebagai berikut : dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (Yunani : “Methodos”) adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek dari sasaran yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977 : 16).⁶

Untuk memenuhi kriteria penulisan yang bersifat ilmiah, maka harus didukung dengan metode yang bersifat ilmiah pula, yaitu berfikir yang obyektif, dan hasilnya harus dapat dibuktikan dan diuji secara benar.

Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dari gugatan intervensi serta dampak sosialnya.

Menurut Dimiyati dan Wardiono penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang fokus kerjanya pada data primer. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih

⁶ Sutikno Mertokusumo, op Cit, hal 58

mendalam mengenai gejala hukum tersebut, sehingga dapat dirumuskan pemecahannya serta penanggulangannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini ada jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah sejumlah fakta-fakta atau keterangan yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, baik secara tersusun maupun spontan kepada pihak-pihak yang menjadi responden di dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang didapat dengan jalan mempelajari literature-literature, peraturan-peraturan yang berlaku, brosur-brosur, majalah, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung dan relevan dalam penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam hal studi kepustakaan akan didapat konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi-konsepsi tersebut dapat dicapai sumber referensi umum, seperti buku-buku literature dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Sedangkan dari referensi hukum seperti majalah, surat kabar, buletin-buletin. Dari data-data itu penulis gunakan untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara untk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung meneliti ke lokasi yang bersangkutan. Adapun studi lapangan yang penulis lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara (interview)

Adalah cara untuk memperoleh data informasi dengan bertanya langsung kepada responden tentang segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini.


2) Pengamatan

Pengamatan merupakan sarana pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung bagaimana keadaan sebenarnya terjadi dari obyek yang sedang diteliti, kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang dijumpai di lapangan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap yang berikutnya adalah tahap analisa data. Tahap ini merupakan tahap penting dan menentukan. Dalam teknik analisa data ini tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam sarana penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisa interaktif. Sehubungan dengan model analisis tersebut di H.B Sutopo membuat suatu skema model analisa data tersebut yaitu :



Gambar 1. Skema Model Analisa Data

Dalam model ini data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
 - 1. Pengajuan Surat Gugatan
 - 2. Pemanggilan Para Pihak
 - 3. Pemeriksaan
 - 4. Pembuktian
 - 5. Putusan
- B. Tinjauan Tentang Gugatan Intervensi
 - 1. Pengertian Gugatan intervensi
 - 2. Pengertian Tussenkomst dalam Gugatan Intervensi
 - 3. Cara Mengajukan Gugatan Intervensi

4. Gugatan Intervensi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

5. Putusan dalam Gugatan Intervensi

BAB III DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

B. Pembahasan

1. Bagaimana Prosedur Mengajukan Gugatan Intervensi dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?

2. Alasan-alasan Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menerima atau menolak Gugatan Intervensi dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?

3. Kapan Gugatan Intervensi Diputus atau Diakhiri?

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN